



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

dispendukcapil@sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Pencatatan Biodata Orang Asing

No. SK : 188/06/434.205/2023

Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan
2. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap. (Pasal 6 ayat (1) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Orang Asing mengajukan permohonan dengan mengisi formulir F-1.01. dan melengkapi berkas persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2): - Orang Asing menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan (paspor); - Orang Asing menyerahkan fotokopi KITAS atau KITAP; dan - Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh Orang Asing, Dinas memberikan Biodatanya. b. Petugas/Pejabat Pendaftaran Penduduk melakukan verifikasi dan validasi data; c. Operator melakukan entri Biodata Kependudukan dan pengajuan sertifikasi elektronik; d. Menunggu sampai status permohonan selesai; e. Operator mencetak dokumen biodata kependudukan dan/atau Pemohon menerima email untuk mencetak secara mandiri (Anjungan Dukcapil Mandiri/dicetak secara mandiri); f. Petugas menyerahkan dokumen biodata kependudukan kepada pemohon (jika dicetak oleh petugas Dispendukcapil)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata Kependudukan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

dispendukcapil@sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pengaduan Langsung

Pengaduan lewat Kotak

Pengaduan Pengaduan dan saran

Pengaduan melalui Media Sosial : Instagram (@dispendukcapil.sampang), Tik-Tok (@dispendukcapilsampang)

Pengaduan dan saran lewat website : <https://dispendukcapil.sampangkab.go.id/> atau SP4N LAPOR!
(www.lapor.go.id atau aplikasi SP4N LAPOR!)